



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : RsudKabKaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 445/ 292 .25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN JIKA TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
b. bahwa penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Jika Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU : Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Jika Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Memberlakukan pemberian kompensasi kepada penerima layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KETIGA : Melaksanakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KEEMPAT : Apabila petugas dalam memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan, maka akan diberikan kompensasi sebagai berikut:
1. Permohonan maaf dan klarifikasi dari petugas yang bersangkutan;
 2. Penerima layanan akan mendapatkan prioritas untuk pelayanan berikutnya;
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


ARIF SETYOKO